

**Jual Beli Hamster dalam Perspektif Ekonomi Islam**  
(Studi Kasus di Pasar Hewan Selasa Arosbaya Bangkalan)

**Rahmat**

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

rahmatullah.albaweany@gmail.com

**ABSTRACT**

*The perfection of the Islamic religion in regulating all human activities makes its adherents feel easy and always have a basis in acting, including in terms of buying and selling, the principle that must be fulfilled in Islamic Economics is that there must be mutual pleasure so that both parties do not feel forced and disadvantaged. In addition, the goods sold must be in accordance with the provisions of the Islamic economy, that is, they must be sacred, own, and must have clear benefits. This study examines and examines Hamster buying and selling practices in terms of the perspective of Islamic Economics. This research uses qualitative research. the results of this study can explain that buying and selling hamsters in accordance with the provisions of Islamic Economics because all the terms and conditions of sale and purchase are met.*

**Keywords:** *Buying and selling, Islamic Economics, Hamsters*

**ABSTRAK**

Kesempurnaan agama Islam dalam mengatur semua kegiatan manusia membuat penganutnya merasa mudah dan selalu mempunyai landasan dalam bertindak termasuk dalam hal jual beli, prinsip yang harus dipenuhi dalam Ekonomi Islam adalah harus adanya saling ridha agar supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa terpaksa dan dirugikan, di samping itu barang yang di perjual belikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Ekonomi islam yaitu harus suci, milik sendiri dan harus mempunyai manfaat yang jelas. Penelitian ini mengkaji dan meneliti tentang praktik jual beli Hamster di tinjau dari persepektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwasanya jual beli hamster sesuai dengan ketentuan Ekonomi Islam karena semua syarat dan rukun jual beli terpenuhi.

**Kata kunci:** Jual beli, Ekomomi Islam, Hamster

**Pendahuluan**

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, karena merupakan agama yang terakhir sebagai pelengkap agama-agama sebelumnya. Ajaran agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik antara hubungan manusia dengan

sesamanya maupun hubungan manusia dengan Allah swt. Aturan-aturan tersebut telah terdapat dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Qura'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an sebagai pokok dari pada ajaran Islam akan selalu relevan sesuai perkembangan zaman dan peradaban manusia, begitu pula dengan As-Sunnah yang salah satu fungsinya adalah sebagai pelengkap Al-Qur'an. Salah satu perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam adalah masalah mu'amalah. Kata ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Nasrun Haroen, 2007). Bidang mu'amalah itu sangat banyak di antaranya "jual beli" (Hamzah Ya'qub, 1984).

Manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dalam bermu'amalah, oleh karena itu dituntut agar manusia mau memelihara tali persaudaraan antara makhluk sosial, sehingga dalam aturan Ekonomi Islam, manusia telah dilarang memakan harta atau menahan harta orang lain dengan cara batil. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat an Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا [النساء: 29]

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kacuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa':29).*

Ayat di atas mrnjelaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan cara yang benar, salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada perinsipnya jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah menjadi ketentuan dalam Ekonomi Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia jika dilakukan dengan jujur, amanah dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-banar berdasarkan perinsip Ekonomi Islam, yang nantinya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak ada unsur *riba*, *garar*, *tadlis* dan lain sebagainya,

sehingga nantinya tidak ada yang saling dirugikan setiap transaksi mu'amalah tersebut. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan oleh agama Islam, dalam artian telah terdapat hukum yang jelas dalam Islam itu sendiri, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya adalah boleh.

Hadis Nabi SAW tentang jual beli, yang terdapat dalam musnad Ahmad Bin Hambal hadis no. 17265.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْوَرٍ.

*“Yazid telah bercerita padaku, mas’ud telah bercerita padaku yang bersumber dari abi bakar yang bersumber dari abayah bin rifa’ah bin rafi’ bin khadij yang bersumber dari kakeknya yaitu rafi’ bin khadij berkata :Rasulullah perna ditanya, usaha apakah yang paling baik?, Rasulullah menjawab, usaha seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur”.* (H.R. Ahmad).

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kehidupan dirinya tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lain yang sesuai (Rahmat Syafe’I, 2001).

Hadis tersebut, memasukkan jual beli ke dalam usaha yang lebih baik dengan catatan *mabrur*, secara umum diartikan atas dasar sama-sama rela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dari penipuan serta penghiyanatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, dan ini merupakan sebuah bentuk prinsip pokok suatu transaksi dalam bermu’amalah.

Islam mensyari'atkan jual beli untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat berbagai aturan yang harus dipenuhi dalam jual beli agar tidak terjadi penggunaan harta orang lain secara *batil*, salah satu unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli adalah *Al-Mabi’* (benda yang diperjual belikan). Syarat benda yang diperjual belikan adalah memiliki manfaat, hanya benda-benda yang bermanfaat saja yang dapat diperjual belikan, sebab tujuan dari jual beli tak lain adalah untuk memudahkan pemenuhan

kebutuhan serta penggunaan benda yang diperjual belikan.

Pasar-pasar diberbagai daerah semakin menyajikan kebutuhan secara lengkap saat ini, Barang yang ditawarkanpun semakin vreatif, mulai dari kebutuhan manusia yang paling pokok hingga kebutuhan pelengkap manusia. Kebanyakan manusia pada saat ini, rela mendapatkan suatu barang guna memenuhi keinginannya tersebut tanpa memperhatikan barang tersebut dilarang atau diperbolehkan dalam Ekonomi Islam. Salah satu yang lagi ramai adalah jual beli hamster, banyak orang yang mendapatkan keuntungan dari jual beli hewan tersebut. Pasar yang menjual belikan hewan tersebut salah satunya adalah Pasar Hewan Selasaan Arosbaya Bangkalan.

Hamster adalah binatang kecil yang termasuk dalam kelompok binatang pengerat seperti halnya kelinci, marmut, dan tikus. Hamster yang kita kenal saat ini memiliki bentuk fisik yang unik, ada yang berbulu panjang dan ada yang berbulu pendek. Warna dan coraknya yang indah serta beragam merupakan daya tarik utama hamster. Telinga yang pendek dikiri dan kanan atas kepalanya memberikan gambaran yang sangat berbeda dengan kelinci yang bertelingan panjang. Mata bulat kecil dan mengkilat dengan tiga variasi warna yaitu hitam, ruby dan merah. Semetara itu wajahnya berbeda dengan marmut dan kelinci, terutama dibagian dahinya. Hamster tidak memiliki dahi seperti dahi marmut atau kelinci yang cenderung agak menonjol. Hamster tidak memiliki ekor yang dapat disebut dengan ekor yang sesungguhnya, karena ukurannya sangat pendek dibandingkan dengan ekor atau buntut hewan lain yang kita kenal. Disebabkan panjang ekornya tidak sampai setengah panjang tubuhnya, lebih tepat ekor hamster disebut dengan tulang ekor saja, sehingga sangat wajar jika orang menyatakan bahwa hamster tidak memiliki ekor.

Berbeda pula dengan tikus. Image atau bayangan kita terhadap tikus sangat pasti, yakni memiliki ekor yang relatif panjang. Daya makan tikus yang rakus, seolah-olah selalu ingin dan sanggup melahap habis semua pakan yang ada, jauh berbeda dengan hamster yang hanya makan makanan seperlunya, sehingga di tempat pakannya sering terlihat pakan yang masih menumpuk. Dari ilustrasi atau gambaran di atas bisa disimpulkan bahwa secara fisik hamster tidak memiliki

kesamaan dan persamaan dengan kelinci; marmut; atau tikus, baik tikus kecil, tikus putih, tikus warna-warni, maupun tikus sawah, tikus atap, apa lagi tikus got, Hamster memiliki ciri fisik yang berbeda dengan semua hewan yang telah disebutkan.

Kesamaan yang mungkin dapat dilihat dengan tikus dan marmut adalah giginya, yakni dua pasang gigi seri yang berguna untuk mengerat pakan. Sepasang gigi seri terletak di rahang atas bagian depan dan sepasang lagi di rahang bawah bagian depan. Karenanya, hamster dikenal sebagai hewan pengerat. Sementara itu, kelinci hanya memiliki sepasang gigi seri yang terletak di rahang atas bagian depan. Kelinci tidak termasuk ordo Rodentia, tetapi ordo Lagomorpha, sedangkan hamster termasuk ordo Rodentia. Keluarga rodent dapat dicirikan dengan adanya gigi depan untuk mengigit dan gigi samping (dipipi bagian dalam) untuk mengunyah pakan.

Pada habitat aslinya, hamster hidup di lubang-lubang yang mereka gali sendiri di dalam tanah. Di dalam lubang-lubang tersebut terdapat banyak terowongan yang menghubungkan antara satu ruangan dengan ruangan lainnya. Jadi, hamster pun menata sarangnya secara teratur dan memisahkan antara ruang makan, ruang buang air, serta ruang-ruang lainnya. Mirip seperti labirin. Hamster menghabiskan banyak waktu di dalam sarang dan mereka hanya keluar pada saat subuh dan maghrib (*dusk and dawn*) untuk mencari makan. Umumnya, hamster membuat sarang di daerah perbatasan padang pasir, bukit pasir yang divegetasi, bukit di kaki gunung, dataran rendah yang bersemak-semak dan berbatu, atau di padang rumput (savana). Ada juga sebagian hamster yang membuat sarang di ladang tanam. Mereka memilih tempat yang tanahnya tidak keras namun tidak terlalu lembek agar lorong-lorong yang mereka bangun dapat tetap berdiri dengan kokoh. Selain sebagai tempat tinggal, sarang juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak. Induk hamster selalu menyiapkan sarang sebaik mungkin saat ia akan melahirkan.

Habitat hamster di utara terletak dari Eropa tengah sampai Siberia, Mongolia, dan Tiongkok utara sampai Korea. Habitat hamster di selatan membentang dari Suriah sampai Pakistan. Mereka hidup di perbatasan padang pasir, bukit pasir yang divegetasi, bukit di kaki gunung dan dataran rendah yang bersemak-semak dan

berbatu, sungai di lembah, dan padang rumput yang luas, beberapa juga tinggal di ladang tanam. Sebaran geografi menggambarkan kelompok spesies hamster, contohnya hamster eropa ditemukan di Eropa tengah dan Siberia barat serta Tiongkok barat laut, sedangkan hamster siria (dalam beberapa artikel disebut sebagai hamster golden atau hamster emas) hanya ditemukan di kota kecil di Suriah barat laut. Berangkat dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti tentang Jual Beli Hamster dalam Persepektif Ekonomi Islam yang mana peneltian ini akan dilakukan di pasar Hewan Selasaan Arosbaya Bangkalan.

## **Landasan Teori**

### **Pengertian Jual Beli**

Jual beli di dalam ekonomi islam dikenal dengan kata *bai'*. Kata *bai'* itu sendiri di tinjau dari segi lafalnya adalah bentuk masdar dari kata *ba'a*, *yabi'u* yang bermakna menjual. Syaikh al-malibari mendefinisikan *bai'* di dalam kitabnya, *bai'* menurut bahasa adalah manukar suatu barang dengan barang yang lain, sedangkan menurut *syara'* adalah menukar suatu harta dengan hatra sesuai dengan tatacara yang telah ditentukan. Dan di didalam kitab yang lain dijelaskan, *bai'* secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *ba'a*. sebagaimana dikatakan *ba'a yabi'u* bermakna memiliki, juga bermakna membeli, begitu pula menurut *syara'* memiliki dua makna yaitu jual beli. Zujaj dan yang lainnya menceritakan: kata *ba'a* dan *aba'a* bermakna satu atau sama. Abu Abdillah Muhammad bin abi qasim as-Samiry dalam kitabnya "*al-mustau'ib*" menyebutkan: *bai'* dalam behasa berarti pengejawantahan dari *ijab* dan *qabul* (serah terima), jika terdapat kedua unsur tersebut, atau ada suatu barang yang dibayar dengan harta (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

Dan di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), jual beli didefinisikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

## **2. Dasar hukum jual beli**

Jual beli telah dibenarkan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah.

### a. Landasan Al-Qur'an

Firman Allah surat Al-Baqorah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 275]

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al-baqarah: 275).

Demikian juga ayat yang terdapat di dalam Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29].

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa': 29)

### b. Landasan As-Sunnah

Hadis Nabi SAW tentang jual beli, yang terdapat dalam musnad Ahmad Bin Hambal hadis no. 17265.

حَدَّثَنَا يَرْبُودُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ زَافِعٍ بْنِ حَدِيحٍ عَنْ جَدِّهِ زَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ قِيلَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

*“Yazid telah bercerita padaku, mas’ud telah bercerita padaku yang bersumber dari abi bakar yang bersumber dari abayah bin rifa’ah bin rafi’ bin khadij yang bersumber dari kakeknya yaitu rafi’ bin khadij berkata: Rasulullah pernah ditanya, usaha apakah yang paling baik?, Rasulullah menjawab, usaha seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur.”*(H.R. Ahmad).

### **3. Hikmah Jual Beli**

Allah Swt mensyari’atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta’awun* (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dsb. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar-menukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Berikut adalah hikmah jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
- c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.

e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

##### **a. *Sighat (ijab dan qabul)***

*Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti ucapan “saya menjual ini (barang dagangan) kepadamu” atau “saya menyerahkan kepemilikan barang ini kepadamu dengan alat tukar” (contoh ucapan *ijab*), dan seperti perkataan “saya membeli” atau “saya memiliki barang ini dengan alat tukar ini” atau “saya menerima” (contoh *qabul*), (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

Proses *ijab qabul* dalam jual beli, ucapan *qabul* dari pembeli bisa di dahulukan, seperti perkataan pembeli “juallah ini kepadaku” kemudian penjual berkata “saya menjual ini kepadamu” akad itu tetap sah sekalipun pernyataan menjual dari penjual diakhirkan. Akad jual beli juga tetap sah dengan menggunakan sindiran (*kinayah*) seperti “saya jadikan barang ini dengan di tukar ini (uang)”, dalam akad jual beli ini disyaratkan jeda antara *ijab qabul* tidak terlalu lama.

Diharuskan pula adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabulnya*. Seandainya ada seorang penjual yang mengatakan “saya jual barang ini dengan uang seribu pecahan” kemudian pembeli berkata “saya terima dengan uang seribu utuh (bukan pecahan)” akad ini tidak sah, sebab antara *ijab* dan *qabul* tidak sinergis (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

*Qabul* bagi orang yang bisu pada saat akad jual beli adalah dengan isyarat yang membuat orang lain paham sebagaimana ia berbicara dengan isyarat bisunya. Syarat orang yang saling berakad yakni penjual dan pembeli adalah harus berakal, yakni tidak gila. Akad jual beli didalamnya tidak boleh ada unsur keterpaksaan satu sama lain, jadi harus rela sama rela antara penjual dan pembeli. Seorang kafir tidak sah menjual belikan *mushaf*, begitu juga orang muslim tidak sah membeli *mushaf* dari orang kafir, kecuali apabila pembelian *mushaf* itu dimaksudkan untuk

membebaskan seorang budak muslim, maka itu sah. Tidak sah pula bagi seorang muslim menjual senjata kepada *kafir harbi* (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

#### **b. Pihak-Pihak Yang Berakad (*Al-Muta'akidain*)**

Orang yang berakad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akadnya orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya diwaktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan diwaktu gila tidak sah, akat yang sudah dapat membedakan juga di hukuminya sah. Hanya saja kesahannya tergantung pada izin walinya (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

#### **c. *Mabi'* (Barang Yang Diperjual Belikan)**

Barang yang diperjual belikan ada beberapa syarat:

##### **1) Harus suci**

Tidak sah menjual belikan anjing, babi dan sesuatu yang lain yang bercampur dengan najis yang tak mungkin dapat disucikan, seperti susu yang bercampur dengan najis, berbeda halnya dengan memperjual belikan minyak, sekalipun bercampur dengan najis dan tidak dapat disucikan, sebab memperjual belikan minyak yang terkena najis tetap sah.

##### **2) Mendatangkan manfaat**

Alasannya adalah bahwa yang hendak diperolah dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Maka tidak boleh membayar barang yang didalamnya tidak ada manfaatnya, karena jika kalian membayar untuk mendapatkan barang yang tidak ada manfaatnya maka berarti kalian telah melakukan suatu perbuatan yang memboroskan atau menghambur-hamburkan harta, dan perbuatan ini sangatlah dilarang oleh syariat. Hal itu adalah perbuatan bodoh yang seharusnya tidak dilakukan seorang muslim, karena hal itu merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan hartanya. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti *al-hasyrat* maka tidak dapat dijadikan objek transaksi .

### **3) Merupakan barang yang jelas adanya**

Tidak sah menjual hewan yang hilang atau kesasar, dan barang yang *digasab* (*gasab* yaitu menguasai secara terang-terangan barang milik orang lain atau mamakai tanpa adanya izin dari pemilik barang) (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

Tidak sah menjual separuh dari barang yang seharusnya utuh (artinya barang itu bisa bermanfaat jika barang tersebut utuh). Seperti menjual secuil peralatan makan, pedang separuh dan lain sebagainya. Sah menjual pakaian separuh yang dengan bentuknya yang separuh itu tidak mengurangi kegunaannya sebagai pakaian. Dilarang menjual barang gadai tanpa seizin orang yang menggadaikan (pemilik barang), atau menjual budak yang akan menebus dirinya dengan uang (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

### **4) Milik Sendiri**

Menjualnya seseorang terhadap barang milik orang lain adalah batal, menurut *qaul qadim* (yakni *qaulnya* imam Syafi' disaat masih ada di bagdad) hukum jual beli ini masih *mauquf*, yakni jika pemilik barang memperbolehkan untuk dijual maka akadnya sah, tapi jika tidak memperbolehkan maka tidak sah. Seandainya yang menjual harta itu adalah ahli waris dari pemilik barang yang menyangka bahwa pemilik barang masih hidup, tapi keyataannya pemilik barang telah mati maka akadnya sah (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

### **5) Diketahui**

Menjual salah satu dari dua pekaian, itu hukumnya batal karena mengandung *gharar*. Seandainya seorang menjual seisi rumahnya dengan gandum atau menukar dengan kudanya atau dengan uang seribu dirham maupun dinar itu tetap tidak sah (sebab belum diketahui kepastian kadarnya).

Menjual belikan uang seperti menjual belikan atau menukar uang yang biasa dipakai disuatu Negara yang sudah tertentu jumlahnya, atau menukarkan dua mata uang yang tidak sama jenisnya dengan syarat ketentuan nilainya setara, jual beli yang demikian sah.

Termasuk dalam katagori mengetahui barang yang hendak di perjual belikan adalah melihat apa-apa yang berkaitan dengan barang itu. Mendeskripsikan barang yang akan di perjual belikan sebagaimana dalam akad salam, itu tidak bisa dikategorikan dalam makna melihat barang. Tidak sah jual beli salam bagi orang yang buta. Dan dikatakan bahwa jika orang yang buta tersebut telah buta sebelum *tamyiz*, maka jual beli yang dilakukan tidak apa-apa (Al-khatib As-Syarbini, 1997).

#### **6) Nilai Tukar**

Termasuk nilai penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang akan di perjual belikan. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulamak fiqh membedakan antara *as-tsaman* dengan *as-si'r*. menurut mereka *as-staman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarkat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah mudal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan demikian, harga baranag itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedangang dengan konsumen (harga jual dipasar) (Nasrun Haroen, 2007).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan penelitian dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Penelitian terhadap jual beli hamster dilakukan di pasar Selasa Arosbaya Bangkalan, penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian, penulis perlu menyebutkan siapa-siapa yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data. Karena yang akan diteliti adalah tentang *tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli hamster di Pasar Hewan Selasa Arosbaya Bangkalan*. Maka kemungkinan sampel suberdatanya adalah para penjual dan pembeli hamster di pasar Selasa Arosbaya Bangkalan serta buku-buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulamak fiqh yang membahas seputar jual beli Hamster.

Cara yang akan digunakan oleh penulis dalam rangka untuk mencari data yang diperlukan adalah:

a. Observasi

Dengan cara mengadakan pengamatan dilapanagan secara langsung dan mendalam dengan melihat atau mengamati sampel yang akan diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh data yang akan diteliti dan mengetahui peroses jual beli hamster di pasar Selasaan arosbaya Bangkalan.

b. Interview

Dengan cara dialog yang dilakukan tak berstruktur ataupun dengan wawancara berseteruktur oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Adapun yang menjadi objek wawancara adalah pembeli dan penjual hamster di pasar Selasaan Arosbaya Bangkalan.

c. Dokumentasi

Dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang dipandang perlu untuk mengumpulkan data objek penelitian. serta penulis akan melakukan pelacakan terhadap kitab-kitab karangan para ulama' *fiqh*.

Dalam suatu penelitian, kegiatan mengumpulkan data dan kemudian mengolahnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab apabila memperoleh data yang salah atau yang tidak sesuai, maka hasil pengolahannya pun akan salah atau tidak sesuai juga. Demikian pula halnya apabila memperoleh data yang tidak memenuhi persyaratan keabsahan (*trustworthiness*), maka akibatnya terjadi pengulangan pengumpulan data. Oleh karena itu keabsahan data perlu diperiksa.

Untuk memeriksa keabsahan data diperlukan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data. Mengenai “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data”, didasarkan atas sejumlah Kriteria-Kriteria Keabsahan Data. Kriteria-kriteria Keabsahan Data diperiksa dengan satu atau beberapa Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, yaitu:

a. Memperpanjang masa pengamatan.

Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari

responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri (Usman, Husaini, 2003).

b. Pengamatan yang terus menerus atau mendalam.

Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Diskusi dengan teman sejawat.

Melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui diskusi dengan “Teman Sejawat atau Se-profesi” dengan harapan Teman Sejawat atau se-profesi tersebut memberikan masukan, saran, kritik dan tanggapan terhadap data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh Peneliti.

d. Kecukupan Referensial

Melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data melalui kecukupan alat-alat bantu yang digunakan oleh Peneliti di dalam pengumpulan data. Alat-alat Bantu itu antara lain : tape recorder, tustel, video, dan sebagainya (Usman, Husaini, 2003).

Alat-alat bantu, merupakan salah satu hal yang sangat mendukung di dalam pengumpulan data. Oleh karena itu apabila kecukupan alat-alat bantu di dalam melakukan pengumpulan data terpenuhi, maka alat-alat bantu dapat dijadikan sebagai salah satu teknik untuk menguji keabsahan data.

a. Triangulasi

Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

### **Analisis dan Pembahasan**

Pasar Hewan yang ada di Arosbaya Bangkalan ini tidak setiap hari ada, melainkan satu kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan penjual Hamster pun tidak banyak hanya dua orang yaitu bapak Firman eko dan Sudirman yang keduanya merupakan penduduk asli Arosbaya Bangkalan. dan mengenai harganya hamster tersebut relatif murah yaitu 25.000 satu ekor dan jika membeli satu pasang

yaitu dua ekor hamster maka harganya lebih murah yaitu hanya 40.000. hamster yang dipasarkan adalah hasil ternak sendiri dan cara perawatannya tidak terlalu sulit yaitu dengan cara dikasih makan kosentrak satu kali dalam tiga hari dan untuk makanan sehari-harnya dikasih makan sayur-sayuran dan bebuahan (Firman Eko penjual Hamster).

Tujuan pembeli Hamster beranika ragam tidak sama satu sama yang lain sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Nurhidayat, dia membeli hamster dua ekor seharga 40.000, tujuannya membeli hamster adalah untuk membelikan anaknya hewan peliharaan, menurutnya hamster mempunyai manfaat yaitu sebagai mainan anaknya karena bentuknya yang lucu dan warnanya yang indah (Nurhidayati pembeli Hamster).

Meylisa, adalah salah satu pembeli hamster di Hewan Selasaan arosbaya dia juga membeli dua ekor, tujuannya membeli hamster adalah untuk di pelihara karena menurutnya hamster dapat menghilangkan rasa penat ketika seharian melakukan aktifitas dan hamster bermanfaat sebagai hiasan (Meylisa pembeli Hamster).

Astutik, juga seorang pembeli hamster di pasar Hewan Selasaan arosbaya, dia membeli satu hamster seharga 25.000, tujuannya membeli hamster adalah untuk dipelihara karena menurut hamster adalah hewan peliharaan yang dapat dibawa kemana-mana (Astutik pembeli Hamster).

Hartanto, adalah salah satu pembeli mamster di pasar Hewan Selasaan Arosbaya, dia membeli satu ekor hamster seharga 25.000, tujuan dia membeli untuk di pelihara kerena menurutnya hamster merupakan hewan peliharaan sekaligus hewan hiasan yang dapat menghilangkan kepenatan (Hartanto pembeli Hamster).

Dari ke empat pembeli hamster di pasar Hewan Selasaan Arosbaya berpendapat bahwa mereka membeli hamster untuk dipelihara dan mereka berpendapat memelihara hamster dapat menghilangkan kejenuhan kerena bentuk hamster yang lucu dan bulunya yang indah, selain itu hamster bermanfaat untuk hiasan. Ke empat pembeli di atas adalah hanya sebagai sampel saja, sengaja penulis tidak mencantumkan semua pihak pembeli karena semua hasil wawancara hampir senada dengan informasi ataupun data dari empat informen diatas.

### **Tinjauan Jual Beli Hamster dalam persepektif ekonomi Islam**

#### **Dari Sisi Cara Jual Beli Hamster di Pasar Hewan Selasaan Arosbaya**

## **Bangkalan**

Jual beli hamster di Pasar Hewan Selasa Arosbaya Bangkalan, di tinjau dari persepektif Ekonomi Islam, cara jual belinya adalah sah karena sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Dari segi rukun dan syarat jual belinya, dalam jual beli hamster terdapat pihak yang berakal yang mana pihak yang berakal tersebut berakal dan dapat memilih. Terdapat *shigod ijab* dan *qobulnya* sesuai pada konteks kebiasaan jual beli pada saat ini yaitu pembeli menanyakan harga barang yang dipejualbelikan ketika cocok maka jadilah jual belinya. Terdapat barang yang diperjual belikan yaitu hamster yang mana telah memenuhi syarat barang yang diperjual belikan yaitu: hewan tersebut adalah benda yang suci bukan termasuk benda yang najis, hewan tersebut mempunyai manfaat bagi pembelinya meskipun menurut jumbuh ulama' hamster tidak terdapat manfaat didalamnya, tetapi melihat kondisi saat ini hewan tersebut sangat banyak manfaatnya diantaranya adalah bahwa hamster dapat dijadikan hiburan yang dapat menghilangkan kejenuhan maupun stres, selanjutnya barang tersebut jelas adanya. Hamster tersebut ada di majlis akad bukan sesuatu yang fiktif, syarat barang yang diperjualbelikan selanjutnya, hamster adalah milik penjual sendiri bukan milik orang lain, dan barang itu dapat diketahui sehingga pembeli dapat melihat sehingga pembeli dapat memilih hamster yang hendak dibeli sesuai dengan yang pembeli suka, rukun selanjutnya dalam jual beli hamster, jual beli terdapat nilai tukar dari barang yang dijual yaitu uang.

### **Dari Sisi Hamster Sebagai Barang Yang Diperjual Belikan**

Hamster merupakan hewan pengerat yang satu ordo dengan tikus. Ditinjau dari bentuk tubuh, cara hidupnya, serta sifat-sifatnya hamster adalah sama, meskipun hamster dan tikus ini berbeda dalam hal keluarganya (*family*). Dan hamster merupakan hewan yang dapat diperjual belikan karena hamster memiliki manfaat yaitu untuk menghilangkan rasa penat ketika selesai beraktifitas.

Sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak sah jika ditukar dengan uang, juga tidak boleh menerima uang dari hasil penukaran dengan barang. Sesungguhnya menukarkan uang dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali,

sedangkan orang tersebut mengambil uang yang ditukarkan dengan barang yang tidak bermanfaat, itu sama artinya dengan mendapatkan harta dengan cara yang *batil*.

Menerima harta yang dibayarkan untuk barang dagangan yang tidak bermanfaat itu dilarang, larangan itu setara dengan larangan menyia-nyiakan harta. Sedikitnya kemanfaatan barang termasuk dalam katagori tidak ada kemanfaatan dari barang tersebut. Jadi mereka melarang jual beli hamster tanpa ada pengecualian, meski hamster tersebut memiliki manfaat.

Penyebab larangan benda tersebut untuk diperjual belikan adalah tidak adanya manfaat yang di maksudkan, karena jika seseorang mengumpulkan serangga kemudian menjualnya maka jual beli tersebut tidak sah karena perbuatan ini merupakan dari perbuatan yang sia-sia, yang hanya menghambur-hamburkan harta dan juga karena binatang tersebut tidak ada nilai harganya.

Dalil pengharaman tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat *an-Nisa* ' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا [النساء: 29]

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. an nisa':29).

Penjelasan tentang memakan harta secara *batil* adalah mengambil harta yang bukan haknya. Seperti sesuatu yang tidak ada nilainya, karena tidak ada manfaat yang dimaksud. contohnya jika seseorang membayar 10 riyal atau 1000 real untuk seekor serangga. Sesungguhnya orang tersebut telah membayar sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau membayar sesuatu yang tidak ada nilainya, maka ini sama dengan memakan harta secara batil yang bukan haknya.

Pada hakekatnya semua binatang yang diciptakan Allah hanya untuk memberikan manfaat bagi manusia dimuka bumi ini, maka dari itu

allah berfirman dalam Al-Quraan surah *Al-Jathiyah* ayat 13.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الجاثية: 13]

*“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.* (QS Al-Jathiyah:13).

Didalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: 29]

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.* (QS. Al-Baqarah: 29).

## **Kesimpulan**

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam jurnal ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Jual beli hamster yang ada di Pasar Hewan Selasaan Arosbaya ini tidak setiap hari ada, melainkan satu kali seminggu yaitu setia hari selasa dan penjualnya pun tidak banyak hanya dua orang, dan mengenai harganya hamster tersebut relatif murah yaitu 25.000 satu ekor dan jika membeli satu pasang yaitu dua ekor hamster maka harganya lebih murah yaitu hanya 40.000. hamster yang dipasarkan adalah hasil ternak sendiri dan cara perawatannya tidak terlalu sulit yaitu dengan cara beri makan konsentrik satu kali dalam tiga hari dan untuk makanan sehari-harinya diberi makan sayur-sayuran dan bebuahan dalam satu hari diberi makan dua kali. Jual beli hamster di Pasar Hewan Selasaan Arosbaya ditinjau dari persepektif Ekonomi Islam adalah sah kerana telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Jual beli hamster yang terdapat di Pasar Hewan Selasaan Arosbaya ditinjau dari barang yang boleh dan dilarang untuk diperjualbelikan juga sah untuk di perjual belikan kerana hamster merupakan hewan yang banyak memberikan manfaat terhadap pembelinya diantaranya adalah untuk menghilangkan rasa penat disaat melakukan aktifitas.

## DAFTAR PUSTAKA

As-Syarbini Al-khatib, 1997. *Mugni Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Farisi..*  
Bairut: dar Al m'arifah.

As-Sanqity Muhammad Bin Muhammad al-Muhktar. *Syarhu Zad Al-*  
*Mustqna'*. Durusu as-sautiyah.

Haroen Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Husaini Usman, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Khollaf Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*. libanun: Darul Kutub Islamiyah.

Munawwir Ahmat Wasron. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Muhajir Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: rakesarasin.

Syafe'i Rahmat , 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Sabiq Sayyid, 1987. *Fiqhussunnah*. Bandung: PT. al-ma'arif.

Sugiono, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatis dan R&D*.  
Bandung: Alfabeta.

wasito Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT gamedia  
pustaka